



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN RAYA PROPO

Telepon: (0324) 322 349 Fax : (0324) 327276

Email: dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

4.2.4 Jenis Pelayanan : Pelayanan Legalisir Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Sekolah (SKHUN/S)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir lembaga/sekolah (Maksimal 10 Lembar) - Ijazah Asli (SKHUN/S)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Memasukkan berkas ke Subbag umum dan kepegawaian - Cek kelengkapan berkas - Verifikasi di bidang masing-masing Ijazah Paket : Bidang Pembinaan PAUD Ijazah SD : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Ijazah SMP : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah - Penandatanganan Legalisir oleh Kepala Dinas - Pemberian no register dan stempel dinas, mengecek kelengkapan berkas, mencatat dalam buku agenda dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani tanda terima - Penyerahan berkas kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Legalisir Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUN/S)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melalui: - kotak pengaduan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. - Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Naskah Dinas
2.	Sarana dan	- ATK

No.	Komponen	Uraian
	prasarana	-Meja -Kursi
3.	Kompetensi pelaksana	-Minimal Pendidikan SMA,D3, S1 atau sederajat -Bisa menguasai pengoperasian computer -Bisa menguasai atau menggunakan microsoft office
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung oleh ; -Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan -Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan -Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah -Kasi Kesiswaan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<u>MAKLUMAT PELAYANAN</u> “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSISUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompensasi: Pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	• Evaluasi melalui rapat rutin setiap bulan

Pamekasan, Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



AKHMAD ZAINI, M.Pd

Pembina Utama Muda

19720311 0199605 1 001